



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 10

TAHUN 1993

SERI D

NO. 10

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa masalah kebersihan dan keindahan kota adalah merupakan hal yang mutlak untuk diciptakan demi terwujudnya kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman (HATTI BERIMAN) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Salatiga sebagai Kota HATTI BERIMAN secara menyeluruh, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
2. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- 2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :

1. menyelenggarakan kebersihan dan pertamanan untuk mewujudkan Kota Salatiga HATTI BERIMAN ;
2. melaksanakan kebersihan dan pertamanan kota secara menyeluruh sebagai urusan rumah tangga Daerah ;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan kebersihan, pertamanan, penerangan/listrik dan pemakaman ;
- b. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pengurusan tata usaha Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Kebersihan ;
 - d. Seksi Pertamanan dan Pemakaman ;
 - e. Seksi Penerangan Jalan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksana urusan rumah tangga ;
- b. pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan, penyusunan statistik dan dokumentasi ;
- c. pengelola kepegawaian ;
- d. pengelola keuangan ;
- e. perencana pengadaan barang/alat dan perlengkapan kantor ;
- f. pelaksana inventarisasi dan pemeliharaan barang/alat dan perlengkapan kantor.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Kepegawaian ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris Dinas, Perjalanan Dinas, Kendaraan Dinas, hubungan masyarakat, menyusun statistik dan dokumentasi.

Bagian Keempat Seksi Kebersihan Pasal 14

Seksi Kebersihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan

- a. merencanakan dan melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan dan keindahan kota secara menyeluruh dan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksana program kebersihan dan keindahan kota ;
- b. pelaksana kebersihan kota yang meliputi pembersihan, penampungan, pengangkutan dan pemusnahan segala bentuk jenis sampah termasuk kelancaran saluran pembuangan air limbah ;
- c. pemberian penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan kebersihan lingkungan ;
- d. pemberian pertimbangan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang berhubungan dengan tugas Seksi Kebersihan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kebersihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Angkutan Sampah ;
 - c. Sub Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan.

Pasal 17

Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. mengatur

- a. mengatur, melaksanakan dan mengawasi kebersihan jalan dan lingkungan termasuk kebersihan/kelancaran saluran pembuangan air limbah ;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan kebersihan lingkungan.

Pasal 18

Sub Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas mengatur, melaksanakan dan mengawasi pembuangan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah ditentukan.

Pasal 19

Sub Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas mengatur, melaksanakan dan mengawasi pemusnahan dan pemanfaatan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima **Seksi Pertamanan Dan Pemakaman** **Pasal 20**

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan pertamanan yang meliputi pengembangan taman, penghijauan/pemeliharaan taman serta segala pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan registrasi pemakaman, pelayanan pemakaman dan pemeliharaan makam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pembangunan taman, jalur hijau termasuk bangunan disekitarnya ;
- b. pelaksanaan

- b. pelaksana pemberian ijin dan pengaturan, penertiban serta pengawasan pelaksanaan pemasangan reklame ;
- c. pelaksana pengadaan bibit penghijauan untuk taman, jalur hijau, pohon pelindung dan tanaman hias baik untuk taman kota maupun pelayanan masyarakat ;
- d. pelaksana pemeliharaan taman, jalur hijau dan lapangan olah raga serta sekitar bangunan milik Pemerintah Daerah ;
- e. pelaksana pelayanan pemakaman, pemeliharaan dan perbaikan makam serta pengawasan tempat/lokasi makam umum.

Pasal 22

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembangunan Taman ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Taman ;
 - c. Sub Seksi Pemakaman.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 23

Sub Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan pembangunan taman, jalur hijau termasuk bangunan sekitarnya dan melaksanakan pemberian ijin, pengaturan, penertiban dan pengawasan pelaksanaan pemasangan reklame.

Pasal 24

Sub Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan pengadaan bibit penghijauan baik untuk taman kota maupun pelayanan masyarakat dan melaksanakan pemeliharaan taman dan jalur hijau.

Pasal 25

Sub Seksi Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan registrasi pemakaman, pelayanan pemakaman dan pemeliharaan makam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Keenam
Seksi Penerangan Jalan
Pasal 26

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penerangan / listrik yang meliputi pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Penerangan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pengadaan lampu-lampu dan perlengkapan instalasi listrik lainnya yang dipergunakan untuk penerangan taman milik Pemerintah Daerah ;
- b. pelaksana pengawasan dan pemeliharaan segala peralatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan penerangan taman milik Pemerintah Daerah ;
- c. pelaksana koordinasi dengan PLN dalam pelaksanaan tugas ;
- d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;

Pasal 28

- (1) Seksi Penerangan Jalan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengadaan ;
 - b. Sub Seksi Pemasangan ;
 - c. Sub Seksi Perawatan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penerangan Jalan.

Pasal 29

Pasal 29

Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan lampu dan perlengkapan instalasi listrik lainnya yang dipergunakan untuk penerangan jalan, taman, pengaturan lalu lintas, rumah dinas, kantor-kantor, tempat-tempat rekreasi dan bangunan-bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Sub Seksi Pemasangan mempunyai tugas melaksanakan pemasangan instalasi listrik dan lampu-lampu penerangan jalan, taman, pengatur lalu lintas, rumah dinas, kantor-kantor, tempat-tempat rekreasi dan bangunan-bangunan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan tempat-tempat instalasi listrik, lampu-lampu untuk penerangan jalan, taman, pengatur lalu lintas, rumah dinas, kantor-kantor, tempat-tempat rekreasi dan bangunan-bangunan lain milik Pemerintah Daerah serta melaksanakan perawatan peralatannya.

Bagian Ketujuh **Kelompok Jabatan Fungsional** **Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan

- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 33

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 35

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- 3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Dalam

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KODYA DATI II SALATIGA
Ketua,

Salatiga, 31 Oktober 1992
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27
April 1993 Nomor 188.3/208/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

SARDJITO, SH.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10
Tanggal 8 Mei Tahun 1993 Seri D No. 10
Sekretaris Wilayah/Daerah


Cap. ttd.

Drs. SUWARSO

NIP. 010 041 593

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
 Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan
 Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya
 Daerah Tingkat II Salatiga.

B A G A N
SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMAMANAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DATI II SALATIGA
 KETUA,

Cap. ttd.
RUPA GINTING

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.
Drs. INDRU SUPARNO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat telah dibentuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dari kewenangan pangkal yang diatur pada ketentuan tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan pene-gasan urusan mengenai pekerjaan umum di daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga dibentuklah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Kemudian sebagai realisasi terhadap ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/105/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Namun

Namun dengan makin meningkatnya volume pekerjaan khususnya pada seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum dan untuk lebih memantapkan penerapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan Kesehatan dan Ketertiban umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga serta untuk dapat mewujudkan Salatiga Kota HATTI BERIMAN (Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman) secara lebih nyata, maka telah ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 061.1/211/1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, maka dipandang perlu meningkatkan status Unit Pelaksana Daerah Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas dengan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 41 : Cukup Jelas.